



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 129 / PLSP0.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG

**PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELLOMPOK BERMAIN (KB) SEROJA
DESA SERIJABO BARU KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Seroja Desa Serijabo Baru Kecamatan Sungai Pinang dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pinang Nomor : 420 / 074 / CD.Dik.Pyr / 2015 tanggal 20 Mei 2015, serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pinang Nomor : 420 / 073 / CD.Dik.Pyr / 2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) Seroja Desa Serijabo Baru.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 083 / PLSP0.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Seroja Desa Serijabo Baru Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2014 telah habis masa berlakunya ;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pinang, kepada lembaga tersebut ditas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) SEROJA DESA SERIJABO BARU KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN 2015**
- PERTAMA** : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : SEROJA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 17 Juli 2007
Alamat : Desa Serijabo Baru
Kecamatan : Sungai Pinang
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Ny. Siti Patona
- KEDUA** : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 26 Mei 2017.
- KETIGA** : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain(KB) Seroja di Desa Serijabo Baru Kecamatan Sungai Pinang, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal 27 Mei 2015



Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN OGAN ILIR,
Dinas Pendidikan
Drs. Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pinang